



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa aplikasi *e-Planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan perencanaan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Belanja Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tulang Bawang Barat dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Lampung.
10. Rencana Strategis OPD selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Rencana Kerja Tahun Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.

11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja OPD yang Tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
16. Perencanaan Pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
17. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang / jasa.
23. Kinerja adalah keluaran / hasil dari program / kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD.
28. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
30. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
31. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi *e-Planning*.
32. Pengguna sistem *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi *e-Planning*.
33. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata , bagan, grafik, maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
34. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan prgawai.
35. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
36. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta , rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *E-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
38. Sistem teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya di sebut *E-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi , yang terdiri dari : piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
39. Administrator aplikasi *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.

40. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan diinput kedalam aplikasi *E-Planning* oleh admin kecamatan, Kelurahan dan OPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
41. Nama domain adalah alamat internet aplikasi *E-Planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
42. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
43. Update usulan kegiatan adalah proses mengubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
44. Delete usulan kegiatan adalah proses penghapusan hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *E-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen perencanaan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Planning* bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk kedalam aplikasi *E-Planning*; dan

- e. sistem *E-Planning* mengatur :
 - 1. Penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. Penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi *E-Planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*, yaitu:

- a. kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*;
- b. sekretaris Bappeda Sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Planning*; dan
- c. kepala Sub bagian Perencanaan dan pelaporan pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi *E-Planning* sebagai penanggungjawab teknis aplikasi *E-Planning*.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap;

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi *E-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem *E-Planning*;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Planning*;

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi *E-Planning* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dari bidang teknis Bappeda.
- b. Tim pendamping beranggotakan pegawai Bappeda, terdiri dari:
 - 1. Administrator;
 - 2. Superfisor; dan
 - 3. Operator.

Bagian Kedua

Tugas Tim Teknis dan Pendamping

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-Planning*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Planning*, ditetapkan oleh keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Planning*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi *E-Planning*

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. OPD dan Kelurahan;
 - d. Akademisi;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Komunitas; dan
 - g. Umum.
- (2) Pengguna aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *E-Planning* dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. pengguna internal terdiri dari :
 1. Bupati dan Wakil; dan
 2. OPD.
 - b. pengguna eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD;
 2. Akademisi; dan
 3. Umum.

Paragraf 2
Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi *E-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi *E-Planning* melalui yang terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat *E-Planning* dapat memberhentikan pengguna *E-Planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan system *E-Planning*.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem *E-Planning*

Paragraf 1
OPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi *E-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sekretariat/bidang yang menangani perencanaan pada OPD mengelola aplikasi *E-Planning* ;

- b. sekretaris OPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *E-Planning*;
 - c. kepala Bidang Perencanaan/subbagian perencanaan OPD selaku Operator OPD;
 - d. tanggung jawab operator OPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Planning* lingkup OPD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada OPD;
 3. melakukan input/update/delete usulan kegiatan OPD ke dalam aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan administrator kegiatan; dan
 4. melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator *E-Planning* pada OPD ditunjuk oleh kepala OPD melalui surat perintah kepala OPD dan disampaikan kepada kepala Bappeda.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pargaraf 1

Tahapan

Pasal 12

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari :

- a. usulan awal;
- b. musrenbang tiyuh/kelurahan /kecamatan;
- c. forum OPD;
- d. pra musrenbang kabupaten;
- e. musrenbang kabupaten;
- f. pasca musrenbang kabupaten;
- g. RKPD; dan
- h. KUA-PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pargraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *E-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 1. surat pengantar dari kepala OPD;
 2. rancangan awal renja OPD; dan
 3. rancangan pra rencana kerja dan anggaran (RKA).
- b. Pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 15

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* adalah :

- a. kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

OPD melakukan proses pada *E-Planning* , yaitu :

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan serta usulan eksternal; dan
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan OPD;
 2. usulan eksternal OPD;
 3. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan
 4. menyampaikan usulan rancangan awal Renja OPD menjadi rancangan Renja OPD.

Pasal 17

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan perencanaan dan saran yang terintegrasi dengan proses Musrenbang Kabupaten pada tiap tingkatan.

Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi *E-Planning* oleh Operator OPD terkait, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk :
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan perlengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja OPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari OPD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *E-Planning*.

Pasal 20

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang Tiyuh/kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan OPD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh OPD untuk menguji ketetapan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, pemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pramusrenbang dan musrenbang kabupaten;
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca musrenbang kabupaten.
- (2) Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 21

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi pra RKA dan lokasi yang terkait dengan usulan kegiatan; dan
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab sektor adalah Kepala Bidang Bappeda selaku koordinator bidang perencanaan.
- (2) Masing-masing kepala bidang di Bappeda bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra OPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi *e-Planning*.

BAB VI

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 24

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalam terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertua dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan , sasaran dan tujuan RKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi *E-Planning* kepada kepala Bappeda.

Pasal 26

Hasil Pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen perencanaan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi *E-Planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Mei 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 25
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008